



P U T U S A N
Nomor 5/PID-SUS-Anak/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.Lahir : 16 Tahun / 25 Oktober 2007.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Serang.
Islam.
Agama : Pelajar.
Pekerjaan : SMA (Kelas 11).
Pendidikan :
Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal: 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Anak, sejak tanggal: 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang Perpanjangan oleh KPN, sejak tanggal: 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **ABDUL MUKHITH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Bantuan Hukum Banten** yang beralamat di Permata Banjar Asri A-8 No. 4, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg tanggal 19 Agustus 2024 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PID-SUS-Anak/2024/PT BTN tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Anak yang akan memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding dan penetapan Hakim Anak Nomor 5/PID-SUS-Anak/2024/PT BTN tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan bersifat Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2024 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam Masjid Nurul Taqwa tepatnya di Kota Serang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2024 sekira jam 14.30 wib bertempat di dalam Masjid Nurul Taqwa yang beralamat di Kota Serang, ketika Anak Korban sedang bermain di sekitar rumah dekat lingkungan Masjid Nurul Taqwa bersama dengan Anak teman korban, kemudian Anak Pelaku yang juga tinggal tidak jauh dari lingkungan Masjid Nurul Taqwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk ikut bersama dengan Anak Pelaku dengan mengatakan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sini, masuk ke masjid nanti dikasih uang Rp. 1000,00 sehingga membuat Anak Korban mau mengikuti;

Bahwa Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam masjid dan naik ke lantai 2, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Pelaku memaksa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban kemudian Anak Pelaku memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu setelah itu Anak Pelaku membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah menegang dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga klimaks;

Bahwa setelah mmenyetubuhi, Anak Pelaku memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000,00

Bahwa perbuatan Anak Pelaku diketahui ketika Saksi 3 selaku atasan dari Saksi 2 mendengar cerita langsung dari Anak Korban bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak Pelaku;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/ 197/ VII/ 2024/ RS.Bhayangkara tanggal 16 Juli 2024 atas pemeriksaan anak korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Ditemukan juga luka lecet pada liang vagina;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No xxxx-LT-2901-2019-0045 tanggal 29 Januari 2019 dari Disdukcapil Kota Serang yang menerangkan anak korban lahir di Serang tanggal 16 November 2015;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kartu Keluarga No xxxxxx0301180013 dari Disdukcapil Kota Serang tanggal 04 Agustus 2021 an Kepala Keluarga saksi 2 beralamat Kota Serang yang menerangkan anak korban lahir di Serang tanggal 16 November 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA;

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2024 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam Masjid Nurul Taqwa tepatnya di Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2024 sekira jam 14.30 wib bertempat di dalam Masjid Nurul Taqwa yang beralamat di Kota Serang, ketika Anak Korban sedang bermain di sekitar rumah dekat lingkungan Masjid Nurul Taqwa bersama dengan teman Anak Korban, kemudian Anak Pelaku yang juga tinggal tidak jauh dari lingkungan Masjid Nurul Taqwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk ikut bersama dengan Anak Pelaku dengan mengatakan "sini, masuk ke masjid nanti dikasih uang Rp. 1000,00 sehingga membuat Anak Korban mau mengikuti;

Bahwa Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam masjid dan naik ke lantai 2, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Pelaku membuka celana Anak Korban kemudian Anak Pelaku memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu setelah itu Anak Pelaku membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah menegang dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga klimaks;

Bahwa setelah mmenyetubuhi, Anak Pelaku memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000,00 supaya membujuk Anak Korban agar tidak bercerita kepada siapapun;

Bahwa perbuatan Anak Pelaku diketahui ketika Saksi 3 selaku atasan dari Saksi 2 mendengar cerita langsung dari Anak Korban bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak Pelaku;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/ xxx/VII/ 2024/ RS.Bhayangkara tanggal 16 Juli 2024 atas pemeriksaan anak korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Ditemukan juga luka lecet pada liang vagina;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No xxxx-LT-2901-2019-0045 tanggal 29 Januari 2019 dari Disdukcapil Kota Serang yang menerangkan anak korban lahir di Serang tanggal 16 November 2015;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Photocopy Kartu Keluarga No xxxx010301180013 dari Disukcapil Kota Serang tanggal 04 Agustus 2021 an Kepala Keluarga saksi 2 beralamat Kota Serang yang menerangkan anak korban lahir di Serang tanggal 16 November 2015;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA;

Bahwa **Anak Pelaku**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2024 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam Masjid Nurul Taqwa tepatnya di Kota Serang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2024 sekira jam 14.30 wib bertempat di dalam Masjid Nurul Taqwa yang beralamat di Kota Serang, ketika Anak Korban sedang bermain di sekitar rumah dekat lingkungan Masjid Nurul Taqwa bersama dengan teman Anak Korban, kemudian Anak Pelaku yang juga tinggal tidak jauh dari lingkungan Masjid Nurul Taqwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk ikut bersama dengan Anak Pelaku dengan mengatakan "sini, masuk ke masjid nanti dikasih uang Rp. 1000,00 sehingga membuat Anak Korban mau mengikuti;

Bahwa Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban DZAHARA untuk masuk ke dalam masjid dan naik ke lantai 2, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Pelaku membuka celana Anak Korban kemudian Anak Pelaku memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan sehingga membuat Anak Pelaku selesai;

Bahwa setelah mencabuli Anak Korban, Anak Pelaku memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000,00 supaya membujuk Anak Korban agar tidak bercerita kepada siapapun;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PT BTN



Bahwa perbuatan Anak Pelaku diketahui ketika Saksi 3 selaku atasan dari Saksi 2 mendengar cerita langsung dari Anak Korban bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak Pelaku;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kartu Keluarga No xxxx010301180013 dari Disukcapil Kota Serang tanggal 04 Agustus 2021 an Kepala Keluarga saksi 2 beralamat Kota Serang yang menerangkan anak korban lahir di Serang tanggal 16 November 2015;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Anak dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan Pidana Pembinaan di LPKA Tangerang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan_dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan kan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim Anak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan di LPKA Tangerang selama 10 (sepuluh) bulan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui orang tua anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Srg tanggal 19 Agustus 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Srg tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Srg tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan agar Anak

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan harus dipidana, Anak harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara melalui orang tua anak tersebut;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Srg tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, oleh **POSMAN BAKARA, SH., MH.**, Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut yang dibantu oleh **YAYA HENDAYANA SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANAK,

POSMAN BAKARA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

YAYA HENDAYANA SH., MH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

